

BAB III

LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN PADA TAHUN ALIF DI DESA SERAG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

1. Keadaan Geografis¹

Desa Serag merupakan salah satu dari 18 desa yang terletak di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan luas wilayah Desa Serag yaitu 250ha berupa dataran. Wilayah Desa Serag dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Kerajan, Dusun Ngerjang, Dusun Wonorejo dari 3 dusun tersebut terbagi menjadi 7 RW dan 17 RT. Desa Serag merupakan desa yang terletak diantara Desa Kesugihan, Desa Wayang dan berbatasan langsung dengan pegunungan Wilis, yang sebagian masih dalam bagian Kecamatan Pulung sebagian lagi merupakan kecamatan ngebel dan merupakan desa paling timur dari Kabupaten Ponorog. Desa Serag memiliki batas-batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah utara: Desa talun Kecamatan Ngebel
- 2) Sebelah barat : Desa Kesugihan Kecamatan Pulung
- 3) Sebelah selatan : Desa Wayang Kecamatan Pulung

¹ Arsip tahun 2013 pemerintah Desa Serag, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo (*Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia*), 1-5

- 4) Sebelah timur : kehutanan kaki Gunung Wilis Kecamatan Ngebel

2. Mata Pencaharian Penduduk²

Penduduk Desa Serag mayoritas bermata pencaharian petani, karena hampir 50 % dari luas wilayah Desa Serag berupa persawahan dengan luas 91,00 ha. Selain bermata pencaharian sebagai petani masyarakat Desa Serag mempunyai mata pencaharian sebagai petani masyarakat desa serag mempunyai mata pencaharian yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL 1.1

Mata Pencaharian Penduduk

NO	Mata pencaharian	Laki-laki	perempuan
1	Petani	410	445
2	Buruh tani	300	200
3	PNS	11	10
4	Pengrajin industri rumah tangga	4	6
5	Pedagang keliling	6	-
6	peternak	49	-
7	montir	5	-
8	Perawat swasta	1	-
9	TNI	1	1
10	POLRI	1	-
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6	2
12	Dukun desa terlatih	-	1
13	Jasa pengobatan alternatif	1	-
14	arsitektur	1	-
15	Karyawan perusahaan swasta	8	2
	jumlah	804	667

(sumber data: balai Desa Serag tahun 2013)

² Arsip tahun 2013 pemerintah Desa Serag, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo...10

3. Pendidikan Masyarakat Desa³

Penduduk Desa Serag mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan penduduk Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagian ada yang masih buta huruf, tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat, selain itu ada orang yang menamatkan jenjang pendidikannya samapi perguruan tinggi adapun tingkat pendidikan masyarakat desa serag dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 2.1

Tingkat pendidikan penduduk Desa Serag

No	Tingkatan pendidikan	Jumlah
1	Penduduk yang buta huruf	-
2	Pendidikan tidak tamat SD/sederajat	-
3	Pendidikan tamat SD/sederajat	720
4	Pendidikan tamat SLTP	287
5	Pendidikan tamat SLTA	255
6	Penduduk tamat D1	-
7	Penduduk tamat D2	-
8	Penduduk tamat D3	-
9	Penduduk tamat S1	38
10	Penduduk tamat S2	1
jumlah		1301

(sumber data: balai Desa Serag tahun 2013)

Sarana pendidikan yang ada di Desa Serag sudah mempunyai fasilitas yang cukup memadai. Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan

³ Arsip tahun 2013 pemerintah Desa Serag, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo...12-14

menjangkaunya. Semua sarana pendidikan di Desa Serag sudah tersedia Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah sarana pendidikan yang ada didesa serag dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2

Sarana pendidikan Desa Serag

No	Jenjang pendidikan	jumlah
1	TK	2
2	SD	2
3	RA	1
4	MI	1

4. Kondisi Keadaan Ekonomi⁴

Masyarakat Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bekerja disektor pertanian dengan kondisi dataran berupa persawahan dengan luas 50 ha. Dengan demikian masyarakat Desa Serag dalam satu tahun dapat menanam padi sebanyak 2 kali. Selain menanam padi lahan persawahannya juga ditanami palawija. Pada musim kemarau, keadaan air kurang, para petani mengusahakan lahanya dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau dan cabe yang menambah pendapatan.

Potensi unggulan desa kawasan lahan dengan tekstur kesuburan sedang dapat dikembangkan dengan tanaman agribisnis.

⁴ Arsip pemerintah Desa Serag, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo...19-21

Desa Serag termasuk kawasan pedesaan dengan penyumbang pedapatan paling besar adalah pertanian, perkebunan.

B. Gambaran Umum Hukum Adat Larangan Melangsungkan Pernikahan pada Tahun Alif di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Gambaran Adat Tahun Alif

Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertip adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Perkawinan yang masih menggunakan penanggalan Jawa atau disebut dengan Aboge adalah salah satu cara adat yang masih digunakan di daerah ini. sehingga aturan dengan hukum adat yang melarang

melangsungkan pernikahan pada tahun Alif masih tetap digunakan dan di taati oleh masyarakat adat di daerah desa serag kecamatan pulung kabupaten ponorogo.

Di dalam masyarakat Jawa terdapat upacara adat yang bernama *mbubak*, acara ini adalah acara syukuran dengan cara *bershadaqah* kepada tetangga sebagai bentuk doa dan harapan akan dilaksanakan perkawinan kepada anak yang pertama dengan tujuan untuk memperlancar perkawinan dan sebagai penanda pembuka perkawinan dalam satu keluarga tersebut dengan kepercayaan akan melancarkan perkawinan anak selanjutnya.⁵

Acara ini yaitu kepercayaan pernikahan yang mana ketika anak pertama menikah ditahun Alif akan menimbulkan kepercayaan setiap pasangan melakukan perceraian. Karena masyarakat Jawa percaya bahwa tahun Alif adalah tahun duda. Kepercayaan ini yang masih dipegang oleh kelompok adat Jawa tertentu, yang belum mejadi masyarakat modern. Seperti kelompok masyarakat adat di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.⁶

2. Sejarah Penanggalan Jawa

Di pulau jawa pernah berlaku sistem penanggalan hindu, yang dikenal dengan penanggalan "*saka*", yakni sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaram matahari mengelilingi bumi. Permulaan tahun saka ini adalah bertepatan dengan hari sabtu tanggal 14 Maret

⁵ Ismiati, *Wawancara*, Serag, 2 januari 2013.

⁶ Tumaji, *Wawancara*, Serag, 2 januari 2013.

1978 M, yaitu satu tahun setelah penobatan prabu Syaliwahono (Aji Soko) sebagai raja india. Oleh sebab itu penanggalan ini dikenal dengan soko atau saka. Selain penanggalan tersebut di pulau Jawa pernah berlaku sistem penanggalan Islam atau Hijriah yang perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang kemudian kedua sistem tersebut nantinya dikombinasikan menjadi sebuah sistem yang baru, yaitu sistem penanggalan Jawa.⁷

Pada tahun 1625 Masehi, Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan nama Sultan Agung hanyokrokusumo berusaha keras menyebarkan agama islam di pulau Jawa di wilayah kerajaan Mataram II, yang mengeluarkan dekrit untuk mengubah penanggalan saka. Sejak saat itu kalender Jawa versi Mataram menggunakan sistem kalender qomariah atau lunar sistem, namun tidak menggunakan angka dari tahun hijriah (saat itu tahun 1035 H). Angka saka tetap dipakai dan diteruskan. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan. Sehingga tahun saat itu adalah tahun 1547 kalender saka, diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa.⁸

Dekrit Sultan Agung itu berlaku diseluruh wilayah kerajaan Mataram II, yaitu seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Banten, Batavia Dan Banyuwangi. Ketiga daerah terakhir ini bukan merupakan kekuasaan Sultan Agung.

⁷ M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, cet ke-1, 2013),33

⁸ Dmasaji.wordpress.com (10 Mei 2014)

M.C. Riclefs mengisahkan pada tahun 1633 M, Sultan Agung berziarah sunan Bayat diTembayat, disebutkab dalam *babad nitik*, Sultan Agung diterima oleh arwah sunan bayat. Sultan agung yang masih berada dalam makam tersebut diperintahkan untuk mengganti kalender saka yang notabene adalah kalender Hindu menjadi kalender Jawa. Kemudian kalender tersebut diubah sistemnya mengikuti aturan qomariah yang berisi bulan-bulan Islam. Maka sejak saat itu terciptalah kalender baaru yang unik, yaitu kalender Jawa-Islam.⁹

Perubahan kalender diJawa itu dimulai pada hari jumat legi, tanggal 1 sura tahun Alif 1555 saka bertepatan dengan tanggal 1 muharram tahun 1043 H, atau tanggal 8 juli 1633 M.¹⁰

3. Konsep Penanggalan Jawa

Secara astronomis, kalender Jawa tergolong mathematical calendar, sedangkan kalender Hijriah astronomical calendar. Mathematical atau aritmatical calendar merupakan sistem penanggalan yang aturannya didasarkan pada perhitungan matematika dari fenomena alam. Kalender Masehi juga tergolong mathematical calendar. Adapun astronomical calendar merupakan kalender berdasarkan fenomena alam sendiri seperti kalender Hijriah dan kalender Cina.¹¹

⁹ M.C. Riclefs, *Mengislamkan Jawa...*33

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).156

¹¹ sabdadewi.wordpress.com (10 mei 2014)

Kalender Jawa adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Islam dan Hindu-Budha Jawa yang perhitungannya didasarkan pada bulan mengelilingi matahari. Dalam sistem kalender jawa, siklus hari yang dipakai ada dua yaitu siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti yang kita kenal sekarang, dan siklus pekan *pancawara* yang terdiri dari 5 hari pasaran.

Sistem Penanggalan Jawa lebih lengkap dan komprehensif apabila dibandingkan dengan sistim penanggalan lainnya, lengkap dan komprehensifnya adalah suatu pembuktian bahwa ketelitian Jawa dalam mengamati kondisi dan pengaruh seluruh alam semesta terhadap planet bumi seisinya termasuk pengaruh kepada pranata kehidupan manusia.

Orang Jawa pada masa pra Islam mengenal *pecan* yang lamanya tidak hanya tujuh hari saja, namun dari dua sampai Sembilan hari, pekan- pekan ini disebut dengan nama-nama dwiwara (2 hari), triwara (3 hari), caturwara (4 hari), pancawara (5 hari), sadwara (6 hari), saptawara (7 hari), astawara (8 hari), dan sangawara (9 hari). Namun pada zaman sekarang hanya pekan yang terdiri dari lima dan tujuh hari saja yang dipakai.

Tabel 6.1

Pancawara – pasaran :

No	Nama	Nama alias
1	Kliwon	Kasih
2	Legi	Manis
3	Pahing	Jenar

4	Pon	Palguna
5	wage	Kresna/langkir

Tabel 6.2

Septawa – padinan

No	Nama hari	Nama alias
1	Minggu	Radite
2	Senin	Soma
3	Selasa	Anggara
4	Rebo	Budha
5	kemis	Respati
6	Jemuah	Sukra
7	setu	Tumpak

Karena sistemnya yang tidak lagi menggunakan peredaran matahari, namun didasarkan pada peredaran bulan disenyawakan dengan sistem kalender Hijriyah, maka nama-nama bulan mengadopsi nama bulan-bualan Islam yang dibahasajawakan, ditetapkan dengan urutan-urutan sebagai berikut:¹²

Tabel 6.3

No	Nama bulan	Jumlah hari
1	sura	30
2	sapar	29
3	mulud	30
4	Bakdamulud	29
5	Jumadilawal	30
6	Jumadilakhir	29
7	Rejeb	30
8	Ruwah	29
9	Pasa	30
10	sawal	29
11	Sela	30
12	Bodo	29/30
jumlah		354/355

Disamping itu, terdapat juga sistem perhitungan yang berbeda, satu tahun umumnya ditetapkan 354 3/8 hari. Dalam perhitungan ini pecahan diabaikan dan diatasi dengan cara tiap-tiap 8 tahun terdapat 3 tahun panjang (kabisat), sehingga selama 8 tahun umurnya = $354 \times 8 +$

¹² Thomas Wiyasa Brathawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. (Semarang: Pustaka Sinar Harapan, 1988).76-81

3 = 2835 hari, tahun-tahun kabisat itu diletakkan pada tahun ke-2, 4, dan ke-8.

Satu daur yang lamanya 8 tahun disebut *windu*, tahun panjang disebut *wuntu* yang umurnya 355 hari, sedangkan tahun pendek disebut *wastu* yang umurnya 354 hari.¹³

Tabel 6.4

No	Nama tahun	Artinya	Umur (hari)
1	Alip	Ada-ada atau Mulai berniat	354
2	Ehe	Tumandang atau melakukan	355
3	Jimawal	Gawe atau pekerjaan	354
4	Je	Lelakon atau proses	355
5	Dal	Urip atau hidup	354
6	Be	Bola-bali atau selalu kembali	354
7	Wawu	Marang atau kearah	354
8	Jim akhir	Suwung atau kosong	355
jumlah			2835

4. Alasan Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Pernikahan

Para sesepuh desa memberikan alasan tentang mengapa tahun Alif menjadi suatu penghalang melaksakan perkawinan. Sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan sebelum atau sesudah tahun Alif.¹⁴

Menurut perhitungan dari pengamatan dari sesepuh desa memberikan gambaran bahwa pernikahan anak yang pertama atau disebut juga dengan *mbubak*, adalah karena ada kecenderungan untuk mempunyai banyak rintangan dalam membina rumah tangga. Seperti perceraian dan terus menerus cek cok sehingga hubungan perkawinan menjadi tidak harmonis.

¹³Muh. Choeza'i Aliy, *Pelajaran Hisab Istilah Untuk Mengetahui Penanggalan Jawa Islam Hijriyah dan Maseh*. (Semarang: Ramadhani, 1977). 6

¹⁴Tugiran, *Wawancara*, Serag, 2 januari 2013.

Dalam adat Jawa semua dan segala sesuatu yang dilakukan manusia yang menjadi hajatan besar selalu menggunakan perhitungan menggunakan kalender Jawa. Seperti membangun rumah, menanam padi, membeli sesuatu, dan yang lebih sakral lagi adalah sebuah perkawinan.

Semua yang berhubungan dengan perhitungan menurut adat Jawa tersebut menurut ketua adat atau seorang *berjonggo* (ahli dalam menghitung kalender tahun Jawa) adalah sebuah *klenik*. Teknik perhitungan ini adalah sebuah proses yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam memahami akan tiap hari dan tanggal yang ada dalam kalender Jawa.

Proses yang dilakukan seorang *berjonggo* dalam mendapatkan ilmu itu yaitu dengan berguru kepada semua aliran yang berhubungan dengan metode perhitungannya Jawa. Memeroleh ilmu tersebut juga dilakukan dengan *lakon-lakon* atau melakukan sesuatu yang berat seperti *tapa brata*, puasa *pati geni*, puasa *mutih* dan masih banyak lagi.

Sebenarnya perhitungan adat Jawa itu adalah sebuah *titen* yaitu metode untuk mengetahui sesuatu dengan melihat jauh di belakang tentang sejarah hari bulan dan tahun tersebut. Apakah pada waktu tersebut dilakukan bertepatan dengan meninggalnya orang tua atau seseorang pernah melakukan seperti itu dan mendapatkan cobaan dalam hidupnya. Sehingga menjadi pijakan kepada orang setelahnya

untuk tidak menggunakan tanggal tersebut dalam melakukan sebuah *hajat* yang besar.¹⁵

Begitupula dengan tahun alif ini. Tahun yang dianggap oleh adat adalah tahun *duda*. Yang sebenarnya menurut *berjonggo* desa adalah sebuah *titen* dan dengan penafsiran makna tanggal dalam keterangan sebelumnya tahun Alif berarti tahun ada – ada yang menafsirkan bahwa seseorang yang melakukan hajatan atau acara besar seperti *mbubak* dalam kehidupan perkawinannya akan mengalami sesuatu ada saja rintangan bagi mereka yang menyebabkan pernikahan mereka tidak sesuai dengan harapan dan dicita-citakan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah.

Menurut *berjonggo* desa ada selama hidup di desa tidak ada yang melakukan perkawinan pada tahun Alif. Golongan kaum muda walaupun tidak mengetahui dan memahami tapi mereka juga menghormati adat dan melaksanakannya. Karna adat adalah sebuah identitas bangsa. Hukum adat juga sangat kuat melekat pada peraturan – peraturan desa.

Dalam laporan pemerintah desa kepada kementerian dalam negeri menyebutkan bahwa hukum adat dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Dan sudah menjadi kesepakatan bersama siapa saja yang melanggar adat-istiadat akan mengalami sanksi yaitu berupa sanksi moral.

¹⁵ Karjini, *Wawancara*, Serag, 2 januari 2013.

Sanksi moral dalam kasus ini yaitu melaksanakan *mbubak* pada tahun Alif ini akan mendapatkan gunjingan dari tetangga dan mendapatkan doa yang kurang baik. Sehingga dalam sejarah desa belum ada yang melakukan *mbubak* dalam tahun Alif¹⁶

5. Praktik Pernikahan pada Tahun Alif

Sesuatu yang telah menjadi sebuah fenomena adalah dengan adanya praktek yang terjadi di masyarakat. Kegiatan tersebut sudah terjadi dan menjadi sebuah tradisi. dengan sebuah kepercayaan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu kegiatan atau tradisi ini menjadi sebuah hukum adat dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak mempercayai hukum adat akan terkena sanksi moral yang paling kecil adalah menjadi sebuah omongan yang bisa mengucilkan seseorang tersebut kepada kelompok tersebut. atau secara tersirat masyarakat mendoakan akan kejadian yang tidak diinginkan.

Sebagian orang yang melaksanakan pernikahan pada tahun Alif tersebut di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan antara Muntamah dan Mesiran

Perkawinan ini dilakukan di desa serag meskipun setelah menikah si istri atau Muntamah mengikuti suaminya. Pernikahan ini dilakukan pada tahun Alif yaitu sekitar tahun 1974. Banyak yang sudah memberikan nasihat akan tidak kebolehan menikah

¹⁶ Tumaji, *Wawancara*, Serag, 2 Januari 2013.

pada tahun ini. tapi pasangan ini nekat melaksanakan pernikahan tersebut.

Akibatnya mulai meraka rasakan dengan banyaknya masalah dalam rumah tangga. Mulai dari percecokan sampai akhirnya si suami yaitu Mesiran meninggal dan muntamah mengalami gangguan jiwa sampai sekarang.¹⁷

2) Pernikahan antara Sibon dengan Kentono

Sama seperti pernikahan antara Muntamah dan Mesiran. Pernikahan antara Sibon dan Kentono dilakukan di desa serag. Kemudian mereka pindah ke kota Surabaya.

Pernikahan ini juga merupakan tahun Alif. Yaitu bertepatan dengan tahun 1974 pada kalender masehi. Kehidupan mereka awal mulanya baik-baik saja. Akan tetapi setelah pernikahnya berumur sekitar 5 tahunan terjadi beragam permasalahan yang menimbulkan terjadinya pertengkaran hebat. Pertengkaran inipun berujung terjadinya perceraian.¹⁸

3) Pernikahan antara Marpu dan Jemadi

Pernikahan yang dilakukan antara marpu dan jemadi ini dilakukan pada tahun 1984. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka tidaklah mengalami kejadian yang memilukan seperti dua orang di atas yaitu Mesiran dan kentono yang meninggal dan bercerai.

¹⁷ Ismiati, *Wawancara*, Serag, 30 Agustus 2014

¹⁸ Sibon, *Wawancara*, Serag, 30 Agustus 2014

Kehidupan pernikahan antara Marpu dan Jemadi tidaklah harmonis sering terjadi suatu pertengkaran hebat didalam rumah tangganya sampai tetangga mereka merasakan kasihan. Walaupun sering terjadi pertengkaran yang hebat mereka tidak pernah bercerai. Tetapi jemadi tidak berumur panjang sehingga meninggalkan Marpu dalam umur yang masih relatif muda sekitar 38 tahun.¹⁹

4) Pernikahan antara Ismiati dengan Yitno

Pernikahan antara Ismiati dan Yitno dilakukan pada tahun 1974 yang kebanyakan dari contoh yang telah kemukakan memang kebanyakan tahun yang identik sama. Pernikahan antara Ismiati dan yitno dikaruniai satu anak.

Kehidupan pernikahan antara Ismiati dan Yitno juga mengalami situasi yang tidak baik yaitu mengalami perceraian dengan penyebab faktor bukan tentang pertengkaran tetapi si suami yaitu Yitno sering melakukan perjudian yang kemudian tidak disenangi oleh keluarga istri kemudian mereka dipisahkan oleh orang tua si istri yang merasa kasihan dengan nasib dengan suami yang banyak berjudi.²⁰

¹⁹ Marpu, *Wawancara*, Serag, 31 Agustus 2014

²⁰ Ismiati, *Wawancara*, Serag, 30 Agustus 2014